



**PUTUSAN**

**Nomor 385/Pdt.G/2013/PA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ahmad Rifai, S.H.** Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang, Jl. Dg. Tata I Kompleks Hanaco Blok III Timur Nomor 1 Rt. 001, RW. 003 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 149/SK/III/2013/ PA Mks. tanggal 5 Maret 2013 selanjutnya disebut **pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh Repeblik Indonesia, selanjutnya disebut **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Hah. 1 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Maret 2013, di bawah Register Perkara Nomor 385/Pdt.G/2013/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 12 Juni 1995 di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/12/VI/1995 tanggal 20 Juni 1995;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
3. Bahwa, kini rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah mencapai 18 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon yang bernama :
  - a. ANAK I, Umur 17 tahun ;
  - b. ANAK II, Umur 9 tahun ;
4. Bahwa, sejak tanggal 17 Agustus 2010 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tidak ada kecocokan lagi ;
  - b. Termohon sering emosi atau marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh pemohon bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai ;
  - c. Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap pemohon, dia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga ;
  - d. Dalam pemikiran pemohon dan termohon tidak pernah sepaham dalam berbagai hal ;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama



sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 7 bulan ;

6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap karena sesuai dengan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2013/PA Mks. tanggal 13 Maret 2013 ternyata termohon tidak tinggal lagi dialamat sebagai mana tersebut dalam permohonan pemohon dan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas, sehingga atas permohonan pemohon maka termohon

Hah. 3 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.



dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Bahwa, setelah termohon dipanggil bersarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata termohon tetap tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 24 April 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/12/VI/1995 tanggal 20 Juni 1995 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan termohon adalah anak menantu saksi;



- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Juni 1995 di Kabupaten Barru ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri dengan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh pemohon ;
- Bahwa, kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, karena antara pemohon dengan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon tidak memperhatikan masalah rumah tangga termasuk kewajiban istri terhadap suami ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, yaitu termohon yang pergi meninggalkan pemohon ;
- Bahwa, saksi telah menasehati pemohon untuk bersabar, namun upaya damai tersebut sudah tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara ipar saksi, sedangkan termohon adalah istri pemohon ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Juni 1995 di Kabupaten Barru ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri dengan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh pemohon ;
- Bahwa, kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, karena antara pemohon dengan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hah. 5 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon tidak memperhatikan masalah rumah tangga termasuk kewajiban istri terhadap suami ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, yaitu termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa, saksi telah menasehati pemohon untuk bersabar, namun upaya damai tersebut sudah tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap termohon yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 1995, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kebahagiaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata cerai dan termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap pemohon mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yaitu termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 20 Agustus 2010 dan tidak pernah lagi kembali kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Hah. 7 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dan materinya berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, sehingga dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, yaitu termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah lagi kembali kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, apalagi diperparah setelah termohon mengambil sikap untuk pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali kepada pemohon yang hingga kini sudah lebih dua tahun lamanya, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dengan termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Hah. 9 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag M.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Drs. Kamaruddin  
Rabang, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muh. Sanusi**



ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : **Rp. 361.000,-** (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Untuk salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hah. 11 dari 11 Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PA Mks.